



**P U T U S A N**  
**Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Tlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadiliperkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat,** berkedudukan di I Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada LILIEK KOESMIYATI, SH beralamat di Jalan Rungkut Asri XIII / 21 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung No.Reg. : 69/HK/SK/2024/PN Tlg tanggal XX XXXX;  
**selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;**

Lawan:

**Tergugat,** berkedudukan di Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maarif, S.H.,M.Hum. beralamat di Tulungagung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal XX April XXXX yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung No.Reg. : XXX/HK/SK/20XX/PN Tlg tanggal XXXX ;  
**Selanjutnya disebut sebagai..... Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal XXXX yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal XXXX dalam Register Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Tlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan perkawinan pada tanggal 24 Desember 1984, yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/XXX tanggal XXXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah TK II Semarang ;
2. Bahwa dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 5 (lima) orang yang sudah dewasa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan, kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan baik sebagaimana layaknya rumah tangga suami istri pada umumnya ;
4. Bahwa awal perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT serta anak-anak telah tinggal di Tulungagung namun kemudian TERGUGAT menempati rumah di Tulungagung ;
5. Bahwa setelah TERGUGAT pensiun, PENGGUGAT dan TERGUGAT lebih sering berada di rumah Surabaya ;
6. Bahwa hubungan suami istri antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebenarnya sedang tidak baik-baik saja karena sikap egois dan temperamen keras baik kepada TERGUGAT maupun anak-anak sehingga terjadi kekerasan mental namun tidak terjadi tindakan kekerasan fisik ketika tinggal di Tulungagung maupun tinggal di Surabaya, sehingga kemudian hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT bertambah buruk;
7. Bahwa sikap egois, keras dan mau menang sendiri dari TERGUGAT ini menyebabkan perselisihan dan pertengkaran hampir setiap minggu bahkan akhir-akhir ini mulai menekan dan mengancam baik kepada PENGGUGAT maupun kepada anak-anak ;
8. Bahwa ancaman dan tekanan psikis/mental saat ini sedemikian keras terkait dengan tekanan TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk menanda-tangani surat kuasa jual atas seluruh harta bersama dimana TERGUGAT mengancam tidak akan membagi harta bersama kepada TERGUGAT sehingga PENGGUGAT mengalami ketakutan yang sedemikian hebat sehingga PENGGUGAT memutuskan untuk pergi dari rumah ;
9. Bahwa adanya kekhawatiran PENGGUGAT dengan kuasa jual tersebut terdapat alasan yang kuat karena sebelumnya pernah dilakukan oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT tidak diberi bagian yang sama dan sesuai oleh TERGUGAT setelah mendapatkan hasil penjualannya ;
10. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah ranjang baik ketika di Tulungagung dan tidak memiliki komunikasi yang berkualitas ketika di rumah Margorejo Surabaya karena PENGGUGAT tidak tahan dengan perlakuan sifat yang egois, keras dan penuh tekanan dan ancaman psikis/mental dari TERGUGAT ;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") yang berbunyi :

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Tlg



*“Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathinyang satu kepada yang lain” ;*

12. Bahwa oleh karena kehidupan perkawinan / rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang demikian sudah jauh dari harapan tujuan perkawinan untuk dapat hidup rukun dan bahagia, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 UU Perkawinan dan Jika hal tersebut diteruskan akan membawa akibat yang buruk bagi kedua belah pihak dalam berumah tanggama sangat beralasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan Cerai dalam perkara *a quo* kepada TERGUGAT ;
13. Bahwa PENGGUGAT pernah mengajukan gugatan perceraian kepada TERGUGAT di Pengadilan Negeri Surabaya sesuai tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT yang menempati di rumah Surabaya meski alamat KTP PENGGUGAT dan TERGUGAT di Tulungagung ;
14. Bahwagugatan cerai yang diajukan PENGGUGAT tersebut telah diputus sela mengabulkan eksepsi TERGUGAT dengan menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksakarena tempat domisili TERGUGAT adalah Tulungagung sesuai alamat dalam KTP sesuai Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. XXX/Pdt.G/XXX/PN Sby tanggal XXXX ;
15. Bahwa oleh karenanya maka gugatan cerai ini diajukan PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Tulungagung sesuai pengakuan TERGUGAT tentang tempat tinggal / domisili nya ;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;
  2. Menyatakan ikatan Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tulungagung untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
  4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;
- ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing – masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal XX Maret XXXX, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi :**

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan telah melakukan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal XX Desember XXXX yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX /XXXX tanggal XX Desember XXXX, diterbitkan Kantor Pencatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;  
Bahwa Penggugat maupun Tergugat sama-sama memeluk agama Katolik dan tidak pernah pula melakukan perkawinan yang sah menurut tata cara berdasarkan Hukum Agama Katolik , hal mana telah ternyata :
  - Tergugat telah di Baptis sebagai adanya Surat Baptis buku register No. XXX tanggal XX Agustus XXXX;
  - Surat Keterangan No. XX/SPMLP/VIII/XXXX tanggal XX Agustus XXXX, oleh Gereja Katolik ST Maria Lourdes Promasan , Banjaroya, Kalibawang, Kulon Progo DIY 55672 , ditandatangani oleh Pastor Paroki Aloysius Triyanto, Pr ;
  - Penggugat telah di Baptis, sebagai adanya Surat Baptis, Keuskupan Agung Semarang Kutipan Buku Baptis Buku X Nomor XXXX tanggal XX Desember XXXX ;
2. Bahwa dari Keterangan Gereja Katolik ST Maria Lourdes Promasan , Banjaroya, Kalibawang, Kulon Progo DIY 55672 , ditandatangani oleh Pastor Paroki Aloysius Triyanto, Pr, diterangkan berdasarkan data dalam buku Baptis, Tergugat :
  - Belum menerima Sakramen Penguatan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masih berstatus Liber (status bebas) maksudnya belum pernah menikah sah menurut Agama Katholik ).
- Dengan demikian dikaji dari ketentuan sahnya perkawinan sebagai ditentukan dalam pasal 2 Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 , menggariskan :

ayat (1)

- “Perkawinan adalah sah , apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu“

Ayat (2) :

- “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku“

Dalam penjelasan Pasal 2 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 digariskan;

- Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 ;

Yang dimaksud dengan masing-masing agamanya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini “ .

3. Bahwa dengan demikian jelas dan tegas, suatu Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agama masing-masing agamanya dari kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kata lain sahnya suatu perkawinan haruslah memenuhi 2 (dua) syarat :
  - Dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dari kepercayaannya ;
  - Dicatat sebagaimana peristiwa penting dalam kehidupan seseorang.
4. Dari uraian tersebut diatas disimpulkan dalam perkara aquo antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan suatu perkawinan yang dilakukan berdasarkan Agama Katolik dan hanya dicatat berdasarkan adanya Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX /XXXX tanggal XX Desember XXXX , yang diterbitkan Kantor Pencatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak sah berdasarkan adanya ketentuan pasal 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , dengan segala akibat hukumnya oleh sebab

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Tlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu maka gugatan ini haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memutus :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara .

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain , maka :

## **Dalam Pokok Perkara,**

### **Dalam Kompensi :**

1. Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil -dalil yang diajukan Penggugat dalam Kompensi kecuali apa yang diakuinya secara tegas ;
2. Bahwa untuk menyingkat uraian jawaban dan penyebutan berulang apa yang dikemukakan dalam Eksepsi dipergunakan kembali untuk dan dalam jawaban kompensi;
3. Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat kompensi dan Tergugat kompensi yang hanya tercatat pada Kantor Catatan Sipil tersebut terlahir 5 (lima) orang anak dan anak ke-empat bernama XXXXX belum kawin dan telah lulus Kedokteran dan sekarang melanjutkan perkuliahan Spesialis Syaraf yang tentunya masih memerlukan biaya yang ditunjang oleh Tergugat dalam Kompensi ;
4. Bahwa tidak benar Tergugat dalam kompensi melakukan kekerasan mental kepada Pengugat kompensi maupun anak-anaknya, sekalipun mereka mengakui Penggugat dalam kompensi maupun anaknya tidak pernah terjadi adanya tindakan kekerasan Fisik, dalam uraian gugatan disebutkan dalam persoalan ketidak harmonisan rumah tangga diawali adanya tekanan psikis/mental berupa permintaan penanda-tanganan Surat Kuasa Jual atas seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat dalam Kompensi dan tidak akan membagi harta bersama sehingga Penggugat dalam kompensi mengalami ketakutan yang sedemikian rupa sehingga Penggugat dalam kompensi memutuskan pergi dari rumah tanpa pamit dan/atau ijin kepada Tergugat dalam kompensi;
5. Bahwa uraian gugatan berkaitan permintaan penanda tangan Surat Kuasa untuk menjual tersebut perlu ditanggapi sebagai berikut :
  - 5.1 Permintaan penanda tangan Surat Kuasa untuk menjual dimaksudkan mencukupi kebutuhan biaya anak keempat XXXX

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(uraian angka 3 dalam konpensi diatas) melanjutkan perkuliahan Spesialis Syaraf , yang pada sisi yang lain Tergugat dalam Konpensi sebagai penyandang dana perkuliahan sudah tidak bekerja lagi secara aktif sebagai Notaris sehingga perlu menjual asset yang dimiliki dan tidak digunakan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam konpensi sehingga bisa untuk pembiayaan perkuliahan Spesialis Syaraf ;

5.2 Tergugat dalam Konpensi tidak pernah meminta secara langsung dan serta merta maupun paksaan kepada Penggugat dalam Konpensi untuk menanda tangani Surat Kuasa untuk menjual, tetapi memberikan draft Surat Kuasa untuk menjual untuk dipelajari terlebih dahulu dan dapat mengkonsultasikan dengan kedua anaknya yang kebetulan lulusan S-2 /Strata 2 dalam bidang Kenotariatan dan kalau perlu draft Surat Kuasa dapat pula konsultasi dengan kakak kandung Penggugat dalam konpensi yang kebetulan berprofesi sebagai Notaris ;

5.3 Asset berupa tanah dan bangunan yang rencana dijual hanya 4 (empat) bidang tanah dan bangunan yang tidak ditempati sebagai tempat tinggal dan disepakati pula apabila 1 (satu) bidang tanah dan bangunan telah laku dijual dan telah cukupi kebutuhan pembiayaan perkuliahan Spesialis Syaraf maka tidak dilakukan lagi penjualan bidang tanah lainnya dan walaupun hasil penjualan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan telah cukupi kebutuhan dimaksud sisanya akan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat dalam konpensi ;

6. Bahwa dalam uraian gugatan angka 9 disebutkan antara lain terdapat alasan yang kuat karena sebelumnya pernah dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat tidak diberi bagian yang sama setelah mendapatkan hasil penjualan tanah, kalau dimaksud penjualan tanah ini merupakan penjualan tanah di Jalan Tumapel Kota Surabaya , perlu ditanggapi sebagai berikut :

6.1 Hasil penjualan tanah di Jalan Tumapel Kota Surabaya digunakan kembali untuk membeli Tanah dan Bangunan di Jalan Jendral Sudirman Kota Madiun ;

6.2.Selebihnya digunakan untuk membeayai pertunangan dan perkawinan anak Nomor 1 dan 3 ;

Halaman 7 dari 15Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.3 Sisanya diberikan Tergugat konpensi kepada Penggugat konpensi dalam bentuk jam tangan merek Rolex dan Tour keluar negeri namun semua ditolak .

7. Bahwa uraian alasan utama perceraian dalam gugatan adanya tekanan psikis/mental yang keras berkaitan adanya Surat Kuasa untuk menjual sangatlah tidak beralasan dan mengada-ada karena semuanya masih merupakan Draft Surat Kuasa Menjual yang masih memerlukan kajian, pertimbangan serta persetujuan baik dari Pihak Penggugat dan Tergugat dalam Konpensi dan walaupun tidak disetujui draft tersebut tentunya tidak terwujud ataupun tidak mungkin diterapkan apalagi Draft Surat Kuasa Menjual tersebut nantinya akan dituangkan dalam bentuk Akta dibuat oleh dan dihadapan Notaris yang ditunjuk Penggugat maupun Tergugat dalam Konpensi. Oleh sebab itu maka alasan utama perceraian aquo haruslah dikesampingkan untuk seluruhnya karena materinya tidak dapat dikualifikasi sebagai alasan perceraian sebagai ditentukan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
8. Pembuatan Draft Surat Kuasa Menjual dibuat dipelajari untuk biaya melanjutkan perkuliahan Spesialis Syaraf anak nomor 4 yang jika disetujui Penggugat dalam konpensi tentunya tidak dapat dipaksakan kalau itu dianggap penekanan Psikis/mental merupakan hal yang mengada-ada dan sangat berlebihan selanjutnya alasan ini dipelintir sedemikian rupa menjadi alasan adanya pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin disatukan lagi untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf f PP No. 9 Tahun 1975 , dan adanya penolakan Draft Surat Kuasa Menjual tersebut tidak dilakukan dengan perkataan ataupun lainnya tetapi serta merta diajukan gugatan perceraian sebagai terjadi seperti sekarang ini, sehingga alasan perceraian ini haruslah dikesampingkan untuk seluruhnya karena antara Penggugat dan Tergugat dalam konpensi tidak pernah terjadi pertengkaran ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas Tergugat dalam konpensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara berkenan untuk memutus :

- Menolak gugatan dalam konpensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat dalam Konpensi membayar biaya perkara .

**Dalam Rekonpensi .**

*Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Tlg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi dipergunakan kembali untuk dan dalam Rekonsensi ;
2. Bahwa uraian yang dipergunakan dalam konpensasi dipergunakan kembali untuk dan dalam Rekonsensi ;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dalam Rekonsensi dengan Tergugat dalam Rekonsensi berdasarkan adanya Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX /XXXX tanggal XX Desember XXXX , yang diterbitkan Kantor Pencatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan karenanya perkawinan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tersebut tidak sah berdasarkan adanya ketentuan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tidak pernah melakukan perkawinan berdasarkan hukum Agama dan kepercayaannya yaitu Agama Katholik ;
4. Bahwa Penggugat dalam Rekonsensi dan Tergugat dalam Rekonsensi tidak pernah melakukan perkawinan menurut hukum Agama Katholik, padahal ditentukan dalam Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici), Edisi resmi Bahasa Indonesia dipromulgasikan oleh Paus Yohanes Paulus II , diterbitkan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia , Februari 2019 , antara lain disebutkan dalam :
  - a. **Kan.1018** - §1.Perkawinan hanyalah sah bila dilaksanakan dihadapan ordinaris Wilayah **atau** pastor paroki atau imam atau diakon yang diberi delegasi oleh salah satu dari mereka itu, yang melayaninya , serta dihadapan dua orang saksi, tetapi hal itu harus menurut peraturan-peraturan yang dinyatakan dalam kanon-kanon dibawah ini , serta dengan tetap berlaku , kekecualian-kekecualian yang disebut dalam kanon-kanon 144.1112. §1. 1116 dan 1127, §1-2.
  - b. **Kan 1122** -§1. Perkawinan yang telah dilaksanakan hendaknya juga dicatat dalam buku Baptis , tempat Baptis pasangan itu dicatat . Pada sisi yang lain, berdasarkan bukti yang ada, antara lain :
    1. Penggugat dalam Rekonsensi telah di-Baptis sebagai adanya Surat Baptis buku register Nomor XXX tanggal XX Agustus XXXX;
    2. Tergugat dalam Rekonsensi telah di-Baptis sebagai adanya Surat Baptis, Keuskupan Agung Semarang Kutipan buku Baptis Nomor XXXX tanggal XX Desember XXXX ;

Halaman 9 dari 15Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keterangan Gereja Katolik ST Maria Lourdes Promasan , Banjaroya, Kalibawang, Kulon Progo DIY 55672, Aloysius Triyanto, Pr , Pastor Paroki, diterangkan berdasarkan data dalam buku Baptis, Tergugat:

- Belum menerima Sakramen Penguatan ;
- Masih berstatus Liber (belum pernah menikah sah menurut Agama Katholik).

5. Bahwa dari uraian diatas disimpulkan Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi tidak pernah melakukan perkawinan berdasarkan hukum agama dan atau kepercayaan Katholik, sehingga adanya pencatatan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX /XXX tanggal XX Desember 1984 , yang dilakukan Kantor Pencatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, merupakan pencatatan yang batal atau tidak sah bertentangan dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh sebab itu maka Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX /XXXX tanggal XX Desember XXXX yang diterbitkan Kantor Pencatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai dalam Gugatan Rekonpensi diatas Penggugat dalam Rekonpensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara , berkenan untuk memutus :

1. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Akta Perkawinan Nomor XXX /XXXX tanggal XX Desember XXXX, yang dilakukan Kantor Pencatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, dengan segala akibat hukumnya ;
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan dipersidangan aquo ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka sebagaimana Penggugat dalam memperkuat dalil - dalil permohonan Gugatan Penggugat, senyatanya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 5, dan kemudian Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2, sedangkan untuk mendukung dalil bantahan Tergugat telah mengajukan fotokopi bukti surat bertanda T-1 Sampai dengan T-6 serta saksi- saksi yaitu Ahli XXXX dan terkait kesemua bukti surat-surat para pihak tersebut diatas

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Tlg



telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya di persidangan sehingga bukti - bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan, sesuai dengan ketentuan pasal 1866 KUHPerdato jo. Pasal 164 HIR telah dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo dan begitupun terhadap keterangan saksi saksi para pihak yang telah berjanji menurut tata cara agama masing - masing yang pada pokok keterangannya termuat lengkap dalam berita acara persidangan ini dan segala sesuatu hal yang telah dimuat dan tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini sehingga fakta pada berita acara persidangan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa anak - anak para pihak telah didengar dipersidangan aquo dan terhadap keterangan anak - anak para pihak tanpa dibawah janji dan termuat lengkap dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas yaitu gugatan perceraian Penggugat sebagai Istri terhadap Tergugat sebagai Suami ;

#### **DALAM EKSPESI ;**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban dimana didalam Jawaban tersebut selain membicarakan perihal pokok perkara, disimpulkan pihak Tergugat telah membicarakan eksepsi terkait procecuil formalitas terhadap gugatan Penggugat aquo dan oleh sebab itu maka terhadap gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima maka lebih lanjut akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Rv, yang digunakan sebagai salah satu pedoman dalam praktik peradilan menginsyaratkan bahwa suatu gugatan itu harus jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusive), agar gugatan Penggugat tidak kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami - isteri yang telah melangsungkan perkawinan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX /XXXX tertanggal XX Desember XXXX, yang diterbitkan Kantor Pencatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Jawa Tengah sedangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan jawaban dengan menyatakan bahwa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX /XXXX tertanggal XX Desember XXXX, yang diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Jawa Tengah adalah tidak sah karena Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan perkawinan berdasarkan hukum Agama dan kepercayaannya yaitu Agama Katholik ;

Menimbang, bahwa pada dalil gugatan Penggugat poin 1 menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan pada tanggal XX Desember XXXX, yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/XXX tanggal XX Desember XXXX yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah TK II Semarang dan begitupun dengan Petition gugatan Penggugat menyatakan ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkhusus pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan ayat (2) berbunyi : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan selanjutnya apabila memperhatikan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diterangkan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya dan dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Perkawinan mutlak dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, sehingga apabila memperhatikan dalil – dalil pokok gugatan Penggugat ternyata terdapat keaburan dalam menguraikan dalil pokok gugatan karena dari uraian dalil gugatan diatas tidak diketahui secara terang dan pasti apakah perkawinan tersebut dilakukan secara agama kristen ataukah secara agama katolik serta tidak diterangkan kapan tanggal dan tahun pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal diatas dapat dipahami bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya sedangkan terkait bunyi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada ayat (2) berbunyi : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang -

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, pun oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengatakan bahwa pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan karena pencatatan hanya menjadi kewajiban administratif yang membuktikan terjadinya suatu perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga dari dalil gugatan Penggugat diatas senyatanya terdapat gugatan yang gelap yang tidak memenuhi azas terang dan tegas mengenai dasar fakta (fetelijk ground) sebagaimana disyaratkan dalam pasal 8 RV, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar perkawinan dicatatkan haruslah berawal dari adanya Perkawinan yang dilakukan secara sah oleh Penggugat dan Tergugat menurut hukum masing-masing agamanya yaitu dalam hal ini adalah perkawinan dihadapan pemuka agama Katolik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka gugatan Penggugat menjadi kurang sempurna dan kabur (obscuur libel), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa oleh Eksepsi Tergugat dikabulkan dimana gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/NO), maka terhadap pokok perkara selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## **DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi telah mengajukan gugat balik Terhadap Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka untuk mempersingkat uraian putusan ini maka sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan Konpensi diatas yang mana pada pertimbangan eksepsi Tergugat telah dikabulkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/NO) maka secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan oleh karenanya terhadap poin pokok perkara gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Konpensi yaitu jawaban Tergugat konpensi dikabulkan dan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), maka kepada Penggugat

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Tlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, segala Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan HIR ;

## M E N G A D I L I

### DALAM KONPENSI

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard),;

### DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), ;

### DALAM KONPENSI /REKONPENSI ;

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (Dua ratus lima puluh satu ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh kami, Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Didimus Hartanto Dendot, S.H. dan Firmansyah Irwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tlg tanggal 3 Januari 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Soelistijo Andar Woelan S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Tergugat prinsipal.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Tlg



Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Soelistijo Andar Woelan S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya daftar .....	Rp 30.000,00;
2. Materai .....	: Rp 10.000,00;
3. Redaksi .....	: Rp 10.000,00;
4. Proses/ATK.....	: Rp 75.000,00;
5. PNBP .....	: Rp 20.000,00;
6. Panggilan .....	: Rp 56.000,00;
7. Sumpah.....	: Rp 50.000,00;
Jumlah :	<hr/> Rp251.000,00;

( Dua ratus lima puluh satu ribu Rupiah )